



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjar Baru, 01 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat. Alm, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 25 April 1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Kontraktor), pendidikan S1, tempat kediaman xxxx, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bdg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kab/Kota

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 06 Oktober 1995 dengan Kutipan Akta Nikah No.xxx/05/X/95, tertanggal 06 Oktober 1995;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, S.H, Laki-laki, lahir pada tanggal, 01 Januari 1997;
 - b. Anak II, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Nopember 1999;
 - c. Anak III, S.H, Perempuan, lahir pada tanggal 12 Juni 2001;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Agustus 2003 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Sering terjadi perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat terkait kehidupan berumah tangga, terutama terkait masalah anak;
 - b. Tergugat memiliki watak yang keras dan memiliki ego yang tinggi, apabila Penggugat memberikan masukan tentang keluarga Tergugat selalu marah.
 - c. Tergugat seringkali memarahi Penggugat apabila Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat.
 - d. Tergugat sering berlaku kasar terhadap anak pertama, sampai saat ini anak pertama merasa tertekan.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Bulan September 2018, dimana Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat (Alm)) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang di Persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat telah memaafkan Penggugat dan ingin hidup rukun kembali;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 81/Pdt.G/2021/PA.Bdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00, (tigaratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hafifi, Lc., M.H. dan Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hafifi, Lc., M.H.

Ummu Hafizhah, S.H.I, S.E., M.A.

ttd

Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)